

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS ATAS KEWAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

Reynaldo Saputra

Universitas Program Studi Kenotariatan Program Magister, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia
reynaldosaputra78@gmail.com

Abstract

This research analyzes the legal protection of notaries regarding the obligation to apply the principle of recognizing service users and reporting suspicious financial transactions. This research study focuses on whether the obligation to maintain client confidentiality is absolute when faced with a notary's obligation to implement PMPJ and LTKM. Second, what is the legal protection for notaries who implement PMPJ and LTKM obligations? This research is normative, the approach used is statutory and conceptual, and the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials collected using library research.

The research results show that first, the obligation to maintain client confidentiality is absolute as per the notary's oath of office and UUJN provisions. The obligations of PMPJ and LTKM are the obligations of notaries who act based on contractual relationships with service users, selling and purchasing property, managing financial services and managing company accounts, and establishing, purchasing, and selling legal entities which are not the duties of a notary's position. Second, legal protection for notaries who carry out PMPJ and LTKM obligations receive legal protection provided directly by the state. This form of protection is provided by the state to provide a sense of security for the reporter or witness from possible threats that endanger their person, life, and/or property, including their family. Notaries as reporters and/or witnesses also cannot be prosecuted either criminally or civilly.

Keywords: *Notary; Customer Due Diligence; Suspicious Financial Transaction Reports.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis terkait perlindungan hukum notaris atas kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Fokus kajian penelitian ini yang pertama, kewajiban menjaga rahasia klien bersifat mutlak jika dihadapkan dengan kewajiban notaris menerapkan PMPJ dan LTKM. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang menerapkan kewajiban PMPJ dan LTKM? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kewajiban menjaga kerahasiaan klien adalah mutlak sebagaimana sumpah jabatan notaris dan ketentuan UUJN. Kewajiban PMPJ dan LTKM merupakan kewajiban notaris yang bertindak berdasarkan hubungan kontraktual dengan pengguna jasa, penjualan dan pembelian properti, pengelolaan jasa keuangan dan pengelolaan rekening perusahaan, pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum yang bukan merupakan tugas jabatan notaris. Kedua, Perlindungan hukum notaris yang menjalankan kewajiban PMPJ dan LTKM mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan langsung oleh negara, bentuk perlindungannya negara hadir untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta termasuk

keluarganya, notaris sebagai pelapor dan/atau saksi juga tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.

Kata kunci: Notaris; Prinsip Mengenal Pengguna Jasa; Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

A. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah akta autentik, akta autentik ini adalah sebuah alat bukti yang sempurna, di mana kesempurnaannya tidak membutuhkan alat bukti tambahan, kecuali akta tersebut telah dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan. Karena kewenangan pembuatan akta autentik tersebut membuat notaris memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan masyarakat sebagai pelaksana profesi hukum dibidang legalitas dan/atau pembuatan akta mengenai semua perbuatan dan perjanjian.¹

Sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya membuat akta autentik wajib bertindak jujur, amanah, mandiri, saksama dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dengan pembuatan akta autentik serta notaris harus senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Artinya notaris harus mempertimbangkan semua informasi yang bersangkutan sebelum membuat akta, mulai dari mendengarkan keterangan para penghadap, memeriksa dan menganalisis segala kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau surat-surat yang diberikan oleh para penghadap sebagai dasar pembuatan akta notaris.²

Pada perkembangannya kewenangan notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan sebagaimana ketentuan undang-undang dan/atau sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak yang memiliki kepentingan untuk di nyatakan dalam akta autentik, sehingga akta notaris sering disalahgunakan oleh pengguna jasa yang melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta yang sah dari suatu transaksi yang diperoleh dari keuntungan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini jasa notaris digunakan sebagai sarana oleh pelaku tindak pidana pencucian uang agar keuntungan tersebut tampak sebagai transaksi yang halal serta dapat terhindar dari jeratan hukum.³

¹ Freddy Haris, *Notaris Indonesia* (Jakarta: PT Lintas Djaja Cetak, 2017), 9.

² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 34.

³ Indra Prayitno, "Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris", *Acta Diurnal* 1, no. 1 (Desember 2017): 118. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/162/119>.

Pada umumnya, setiap pelaku kejahatan pencucian uang selalu berusaha untuk menyembunyikan asal-usul kekayaannya salah satunya dengan pemanfaatan jasa notaris sebagaimana disebutkan di atas dan berbagai macam cara agar aparat penegak hukum tidak mudah melacak aset yang diperoleh dari hasil kegiatan kriminal dan kemudian bebas menggunakannya untuk tujuan legal atau ilegal, para pelaku pencucian uang kerap berupaya menyembunyikan sumber asetnya. Mereka melakukan ini dengan berbagai cara. Akibatnya, tindak pidana pencucian uang tidak hanya membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian negara saja namun juga membahayakan sendi kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemanfaatan jasa notaris atau jasa profesional lainnya oleh pelaku tindak pidana pencucian uang membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pemberantasan dengan membuat peraturan perundang-undangan sedemikian rupa serta Indonesia turut serta bergabung kedalam forum internasional yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Indonesia sejak tanggal 27 Oktober 2023 resmi telah bergabung menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF). Sebelumnya, Indonesia masih berstatus observer serta merupakan satu-satunya negara anggota G-20 yang belum menjadi anggota FATF.⁴

Tergabungnya Indonesia menjadi anggota FATF terealisasikan karena Indonesia menjalankan kewajiban dalam melaksanakan 40 (empat puluh) rekomendasi FATF, di mana rezim pengawasan atas *Designated Non-Financial Business and Professions* (DNFBPs) diatur dalam Rekomendasi 22 dan Rekomendasi 28. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai hal tersebut, adalah dengan mengeluarkan sebuah aturan bagi notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). PMPJ merupakan suatu prinsip yang diterapkan oleh pihak pelapor untuk dapat mengetahui latar belakang identitas dan memantau transaksi pengguna jasa notaris serta melakukan pelaporan indikasi transaksi mencurigakan kepada pihak yang berwenang atau PPAATK.⁵

Sebagai pejabat yang di angkat oleh pemerintah, notaris harus turut bekerja sama dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, oleh sebab itu notaris berkewajiban untuk menerapkan PMPJ sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya

⁴ Pandam Nurwulan, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris* (Yogyakarta: Buku Litera, 2023), 1.

⁵ PPAATK, "Modul E-Learning 2 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya (Bagian 2: Pengenalan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa)", <http://elearning/ppatk.go.id> (diakses 1 Oktober 2023).

disebut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017), serta di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2015), di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Notaris merupakan pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Prinsip mengenali pengguna jasa bagi Pihak Pelapor berlaku secara *mutatis mutandis* yang artinya bahwa berlaku juga perubahan yang diperlukan terhadap penerapan PMPJ bagi Pihak Pelapor. Pasal 18 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.⁶

Ketentuan notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan dan kewajiban menerapkan PMPJ menimbulkan reaksi yang cukup beragam mulai dari notaris yang tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui identitas dan latar belakang pengguna jasa, juga banyak yang beranggapan bahwa prinsip ini juga akan bertentangan dengan kewajiban notaris. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) maupun Kode etik Notaris tidak ada pasal yang mengatur tentang hal tersebut, bahkan ketentuan UUJN mengatur notaris wajib menjaga segala kerahasiaan data diri klien dalam proses pembuatan akta autentik, sekalipun sebagian informasi yang didapatkan tidak dicantumkan ke dalam akta autentik. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul “Perlindungan Hukum Atas Kewajiban Notaris Menerapkan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) dan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan)”.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yang *pertama*, apakah kewajiban menjaga rahasia klien bersifat mutlak jika dihadapkan dengan kewajiban notaris menerapkan PMPJ dan LTKM? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang menerapkan kewajiban PMPJ dan LTKM? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kewajiban menjaga rahasia klien bersifat mutlak jika dihadapkan dengan kewajiban notaris menerapkan PMPJ dan LTKM serta bagaimana perlindungan hukumnya terhadap notaris.

B. Kajian Teoretis

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Nawiasky mengemukakan sebuah teori norma hukum yang mengembangkan teori Hans Kelsen tentang teori jenjang norma. Berdasarkan teori Hans Kelsen, Hans Nawiaski

⁶ Nurananda Budi Muliani, “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (Grips)” (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), 15.

mengemukakan teori jenjang norma hukum tentang ajaran nya bahwa norma dasar suatu negara (*staatsfundamentalnorm*) digunakan suatu negara dalam pembentukan Konstitusi atau UUD beserta juga dengan norma pengubahnya. Nawiasky mengatakan bahwa norma hukum suatu negara selalu berlapis-lapis atau berjenjang.

Teori ini memiliki arti bahwa norma yang lebih rendah berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berlaku pada norma yang ada lebih di atasnya lagi, sampai pada norma dasar sebagai norma yang paling tinggi.⁷ Selain berjenjang dan berlapis-lapis, Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa norma hukum juga berkelompok-kelompok, hal ini yang menjadikan perbedaan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, norma hukum itu kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu:⁸

- a. Norma dasar (*staats fundamental norm*)
- b. Aturan dasar/Pokok (*staatsgrundgesetz*)
- c. Undang-undang (*Formell Gezetz*)
- d. Aturan pelaksana dan aturan otonom (*Verordnung dan Autonome Satzung*).

2. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M.Hadjon menyatakan, Indonesia sebagai Negara hukum dalam melindungi hak asasi manusia memiliki ciri tersendiri, Indonesia dalam melindungi hak-hak rakyatnya lebih mengedepankan keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat yaitu “melindungi hak-hak asasi manusia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat”. Asas kerukunan dalam hubungan pemerintah dengan rakyat berkembang dari elemen lain dari konsep Negara hukum Pancasila yaitu terjalin hubungan antar kekuasaan Negara secara proporsional. Perlindungan hukum yang bertumpu pada jaminan hak asasi manusia ini mengedepankan prinsip “*wermatigheid*” yang memiliki arti bahwa pemerintah dalam tindakannya berdasar pada undang-undang sebagaimana konsep Indonesia sebagai negara hukum.⁹

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual sebagai bahan analisis guna menjawab

⁷ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 7.

⁸ Rais Rozali, “Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan”, <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/> (diakses 1 Oktober 2023).

⁹ Ricky Wie Lawa, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”, *Jurnal Proyuris* 3, no. 1 (April 2021): 265.

permasalahan penelitian, bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewajiban menjaga rahasia klien bersifat mutlak jika dihadapkan dengan kewajiban notaris menerapkan PMPJ dan LTKM

Notaris berada pada posisi yang dilematik dalam menerapkan PMPJ dan LTKM dalam mengenal para penghadap. Notaris tidak memiliki kompetensi untuk mengenali latar belakang para penghadap secara detail, terkait apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, jabatan apa yang sedang di emban, dari mana asal-usul kekayaan pengguna jasa. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris juga menjadi dilematik karena di satu sisi notaris memiliki kewajiban dalam menjaga rahasia klien atau pengguna jasa.

Notaris dalam melakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris paling sedikit harus memuat beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. identifikasi identitas dari pengguna jasa;
- b. verifikasi pengguna jasa; dan
- c. melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa berlaku bagi notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa mengenai:

- a. Penjualan dan pembelian properti;
- b. Pengelolaan uang, efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposit dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan;
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham nomor 9 Tahun 2017 kewajiban notaris menjalankan prinsip mengenali pengguna jasa dan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap pengguna jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan 2 Permenkumham nomor 9 tahun 2017 dilakukan pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;

- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah ataupun mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
- d. Notaris meragukan informasi yang dilaporkan oleh pengguna jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Notaris yang sudah menjalankan hubungan usaha dengan pengguna jasa berkewajiban untuk memutuskan hubungan usaha apabila pengguna jasa menolak mematuhi prinsip PMPJ atau notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Notaris jugawajib menghentikan penerapan prinsip PMPJ apabila transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa diduga akan melanggar *anti-tipping off* dan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Pada kondisi di atas notaris diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengatur bahwa apabila ketentuan ini tidak dilakukan oleh Notaris akan mendapatkan sanksi administratif sebagaimana pengenaan dan tata cara sanksi berdasarkan perundang-undangan kenotariatan. Sedangkan pemberian sanksi kepada notaris apabila tidak menjalankan kewajiban pelaporan yang sudah diketahuinya bahwa terdapat indikasi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang, menurut ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) akan terkena sanksi pidana dan denda.

Kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan yang merupakan elemen tidak terpisahkan dalam profesi hukum, karena jika tidak ada prinsip kerahasiaan pada klien yang harus dijaga oleh profesional maka tidak akan ada kepercayaan. Kewajiban menjaga rahasia jabatan merupakan keharusan moral dalam profesi hukum, sehingga pelanggaran atas hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. FATF 2019 menyebutkan bahwa kerahasiaan jabatan bukan merupakan tugas mutlak dan untuk hal tertentu rahasia jabatan berada di bawah kepentingan publik. Sebab notaris dimungkinkan untuk mengungkapkan arsip (*minuta*) dan data pendukung lainnya dalam proses persidangan bila diperintah oleh hukum atau atas perintah pengadilan.

Oleh karena itu dalam konteks tindak pidana pencucian uang atau pemberantasan tindak pidana terorisme, notaris wajib bekerja sama dengan penegak hukum, dan mengungkapkan seluruh informasi terkait kepada pihak yang berwenang sesuai dengan

aturan yang berlaku di yurisdiksi negaranya. Pemberitahuan atas transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip rahasia jabatan notaris.¹⁰ Notaris dalam sumpah jabatannya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN. Merahasiakan isi akta dan identitas yang berhubungan dengan kerahasiaan jabatan adalah prinsip hukum dan etika bahwa terdapat informasi tertentu yang tidak boleh dibuka karena sifat kerahasiaan yang melekat pada informasi tersebut.¹¹

Pada dasarnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menerangkan bahwa “notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali ditentukan lain oleh UU”. Perlu dipahami pada pasal tersebut terdapat frasa “kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”, artinya dalam kondisi tertentu notaris dapat mengesampingkan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan klien dalam proses pembuatan akta autentik.

Berdasarkan hal tersebut notaris mutlak untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan perintah UUJN, sehingga mengenai kewajiban notaris dalam menjaga rahasia klien juga merupakan kewajiban yang mutlak, adapun dalam frasa Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN terdapat pengecualian terkait kewajiban menjaga kerahasiaan klien yang dapat dikecualikan jika undang-undang menentukan lain adalah hanya dalam ruang lingkup jabatan notaris dalam membuat akta autentik. Kewajiban notaris sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam menerapkan PMPJ adalah pada saat menjalankan tugas jabatan dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 di atas dapat dilihat bahwa kewajiban tersebut tidak dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat yang membuat akta, namun pada tindakan saat notaris melakukan hubungan kontraktual dengan pengguna jasa dalam hal Pengelolaan uang, efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya, Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposit dan/atau rekening efek, Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan. Kewajiban menerapkan PMPJ dan LTKM lahir bukan dari tugas jabatan notaris sebagai pembuat akta autentik namun notaris yang bertindak dalam hubungan kontraktual antara notaris dengan pengguna jasa tersebut, sehingga kewajiban PMPJ dan LTKM tidak melanggar kewajiban

¹⁰ Pandam Nurwulan, *Op. cit.*, 27.

¹¹ *Ibid.*

kerahasiaan klien.

Adapun jika pelaporan tersebut berawal dari notaris menjalankan tugas jabatannya seputar pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum di mana notaris melaksanakan tugas jabatannya seputar pembuatan akta autentik notaris tetap dapat menjalankan PMPJ dan LTKM karna notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mencerminkan tingkat profesionalisme yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi notaris dalam menjalankan profesinya tetapi juga untuk mencegah terjadinya masalah, terutama yang berpotensi mengakibatkan sanksi pidana, Walaupun tidak diatur dalam UUJN penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban notaris sebagai pihak pelapor laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib dijalankan oleh seorang notaris, karena notaris dalam sumpah jabatannya juga akan patuh pada UUD 1945, UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya, namun apakah kewajiban PMPJ dan LTKM yang pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris ini bertentangan dengan prinsip kerahasiaan klien sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Kewajiban menjalankan PMPJ dan LTKM oleh notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri jika dilihat berdasarkan dengan hierarki perundang-undangan, peraturan tentang notaris sebagai salah satu pihak pelapor diatur dalam Peraturan Pemerintah bukan diatur dalam UU. Kedudukan Peraturan Pemerintah secara hierarki berada di bawah UU dengan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat (1) berbunyi “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. UU/Perppu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) berbunyi “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Adapun penjelasan dari pasal 7 Ayat (2) ialah yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas

bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan peraturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa dan laporan transaksi keuangan yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri jika dilihat berdasarkan hierarki perundang-undangan, maka ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam menjaga rahasia klien memiliki tingkatan derajat yang lebih tinggi karena prinsip rahasia jabatan notaris di atur oleh UU, di mana dalam asas hierarki tersebut bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan teori dikemukakan oleh Hans Nawiaski teori jenjang norma hukum tentang ajarannya bahwa norma dasar suatu negara (*staatsfundamentalnorm*) digunakan suatu negara dalam pembentukan Konstitusi atau UUD beserta juga dengan norma pengubahnya. Berdasar dengan teori gurunya Hans Kelsen, Hans Nawiaski mengemukakan bahwa norma hukum suatu negara selalu berjenjang dan berlapis-lapis, artinya norma yang di bawah berdasar pada norma yang ada di atasnya, norma yang lebih tinggi bersumber dan berlaku pada norma yang ada lebih di atasnya lagi, sampai pada norma yang tertinggi yaitu norma dasar.

Berdasarkan teori tersebut, maka Kewajiban notaris sebagai pihak pelapor dan kewajiban dalam menerapkan PMPJ yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 jika ditinjau berdasarkan teori jenjang norma hukum maka peraturan ini berada pada tingkatan aturan pelaksana (*verordnung*). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 adalah aturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi yaitu UU PPTPPU yang berada pada tingkatan UU (*formell gesetz*), UU PPTPPU dalam hal ini UUJN dan UU PPTPPU memiliki tingkatan yang sederajat.

Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa “ketentuan pihak pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah” sehingga lahirlah PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun perubahan atau penambahan norma tentang Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa oleh pihak pelapor, sehingga ketentuan kewajiban notaris dalam menerapkan PMPJ dan LTKM harus dianggap bahwa notaris melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain sebagaimana sumpah jabatan notaris.

Notaris yang menerapkan kewajiban PMPJ dan LTKM pada saat notaris menjalankan tugas jabatannya dalam membuat akta autentik dalam hal seputar pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum atau pun akta autentik lainnya serta menjalankan kewenangan notaris yang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan notaris tidak melanggar kewajiban dalam menjaga kerahasiaan klien, karena dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdapat frasa kecuali undang-undang menentukan lain, dalam hal ini tindakan notaris tersebut merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang bersumber pada UU PPTPPU. Kerahasiaan jabatan bukan merupakan hal yang mutlak dalam hal ini pelaporan notaris atas laporan transaksi keuangan mencurigakan adalah untuk kepentingan publik karena tindak pidana pencucian uang dapat merugikan negara dan rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUKM Notaris juga dimungkinkan untuk mengungkap arsip *minuta* di persidangan atas permohonan yang telah disetujui oleh Majelis Kehormatan Notaris.

2. Perlindungan hukum bagi notaris yang menerapkan kewajiban Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Tindak pidana pencucian uang yang makin hari modus kejahatan ini makin beragam, mulai dari melibatkan para penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah dengan melibatkan notaris dalam proses menyamarkan asal usul kekayaannya dengan melalui jasa notaris dalam membuat akta jual beli properti, pendirian perusahaan dan lain sebagainya, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kewajiban notaris dalam menjalankan PMPJ dan LTKM. Notaris sebagai salah satu jabatan profesi yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan *money laundering* sehingga negara mewajibkan profesi notaris sebagai *gate keeper* dalam memberantas tindak pidana ini juga perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya dengan bertumpu pada jaminan hak asasi manusia, perlindungan hukum ini mengedepankan prinsip "*wetmatigheid*", sehingga produk hukum menjadi dasar utama agar tercapainya perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Pada hakikatnya manusia dalam menjalankan hubungan dengan orang lain membutuhkan perlindungan untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman. Demikian pula dengan notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan senantiasa memberikan perlindungan, baik perlindungan sebagai warga negara maupun perlindungan sebagai seorang pejabat sebagaimana ketentuan undang-undang.

Perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya di atur dalam

UUJN dan beberapa peraturan lainnya. Notaris sebagai pihak pelapor dalam menjalankan kewajiban pelaporan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Notaris dalam hal ini tidak melanggar UUJN, karena notaris dilindungi oleh Pasal 28 UU PPTPPU tersebut yang berbunyi: “Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor bersangkutan”, sedangkan ketentuan Pasal 29 UU PPTPPU berbunyi “Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut UU ini”.

Pada KUH Pidana yang diatur dalam Pasal 322 yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan maka ancamannya pidana. Namun karena dalam Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana mengatur bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Bunyi Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana ini yang juga dikenal dalam ilmu hukum sebagai *asas lex specialis derogat legi generalis* yaitu aturan hukum lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum.¹²

Berdasarkan hal tersebut notaris sudah mendapatkan perlindungan hukum atas kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang bersumber pada Pasal 28 dan 29 UU PPTPPU selama notaris tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. UU PPTPPU termasuk salah satu UU tentang tindak pidana khusus, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUH Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 UU PPTPPU, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris juga dalam menjalankan kewajiban sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana terhadap akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas laporannya.

Pengaturan perlindungan hukum kepada notaris sebagai pihak pelapor dan saksi transaksi keuangan mencurigakan tertuang dalam UU PPTPPU diatur juga dalam Bab IX. Ada 4 (empat) pasal yang mengatur mengenai permasalahan tersebut, yaitu. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 83 ayat (1) dan (2) pada pokoknya mengatur terkait kewajiban pejabat, PPATK, Penyidik Penuntut umum maupun hakim untuk merahasiakan identitas pelapor, adapun jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan hak bagi

¹² Hadiawaan Tan, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pihak Pelapor Sehubungan Dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris” (Tesis Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2019), 15.

- pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.
- b. Pasal 84 bahwa bagi setiap pelapor tindak pidana ini wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara dari ancaman yang membahayakan kepada pihak pelapor maupun keluarganya.
 - c. Pada Pasal 85 ayat (1) dan (2) bahwa dalam persidangan setiap orang yang terkait baik itu saksi, penuntut umum maupun hakim dilarang untuk menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
 - d. Pasal 87 pada ayat (1) dan (2) bahwa setiap pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, namun apabila saksi memberikan keterangan palsu dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan yang diamanahkan oleh UU PPTPPU memiliki tujuan utama untuk menjamin keamanan identitas notaris dan keluarganya. Penjagaan kerahasiaan ini menjadi krusial, karena tanpa rahasia, terdapat potensi ancaman dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam keselamatan notaris dan keluarganya. Lebih lanjut, UU PPTPPU tidak hanya memberikan perlindungan terkait identitas, melainkan juga melibatkan aspek perlindungan hukum bagi notaris. Aspek ini menghindarkan notaris dari kemungkinan tuntutan atau gugatan baik dalam ranah perdata maupun pidana. Pasal 87 UU PPTPPU, sebagai bagian dari ketentuan tersebut, dengan tegas menyatakan bahwa Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut secara pidana atau dituntut secara perdata atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa negara dalam mengeluarkan aturan kewajiban notaris dalam menjalankan PMPJ dan LTKM juga sudah hadir dalam menjawab bentuk perlindungan hukum kepada notaris atas penerapan PMPJ dan LTKM.

E. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan mengenai perlindungan hukum kepada notaris atas penerapan PMPJ dan LTKM, dapat disimpulkan bahwa kewajiban notaris menjaga kerahasiaan klien adalah mutlak sebagaimana sumpah jabatan notaris dan ketentuan UUJN, kewajiban menjaga rahasia klien juga merupakan keharusan moral dalam profesi hukum yang harus dijaga kerahasiaannya oleh notaris, kewajiban menjaga rahasia klien hanya dapat dikesampingkan notaris apabila undang-undang menentukan lain. Kewajiban PMPJ dan LTKM merupakan kewajiban notaris yang bertindak berdasarkan hubungan kontraktual dengan pengguna jasa, penjualan dan pembelian properti, pengelolaan jasa

keuangan dan pengelolaan rekening perusahaan, pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum yang bukan merupakan tugas jabatan notaris. Notaris yang menjalankan PMPJ dan LTKM tidak melanggar ketentuan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan klien karena notaris menjalankan PMPJ dan LTKM bertindak dari hubungan kontraktual. Selain itu, notaris dapat menjalankan PMPJ dan LTKM sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian serta bentuk pelaksanaan sumpah jabatan notaris untuk menjalankan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Notaris yang sudah menjalankan kewajiban dalam menerapkan PMPJ dan LTKM akan mendapatkan perlindungan hukum berupa pengecualian ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor serta pihak pelapor tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 UU PPTPPU bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara adalah memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta termasuk keluarganya. Notaris sebagai pelapor dan/atau saksi juga tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, perlindungan hukum ini diatur tersendiri dalam Bab IX UU PPTPPU tepatnya pada Pasal 83, 84, 85, dan 87.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Lawa, Ricky Wie. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa". *Jurnal Proyuris* 3, no. 1 (April 2021): 262-272.
- Prayitno, Indra. "Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris". *Acta Diurnal* 1, no. 1 (Desember 2017): 116-121. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/162/119>.

Buku

- Haris, Freddy. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Lintas Djaja Cetak, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nurwulan, Pandam, *Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Buku Litera, 2023.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Tesis

- Muliani, Nurananda Budi. "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan

Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (Grips)”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

Tan, Hadiawaan. “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pihak Pelapor Sehubungan Dengan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Notaris”. Tesis Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2019.

Internet

PPATK. “Modul E-Learning 2 Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dan Pelaporan bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya (Bagian 2: Pengenal Prinsip Mengenal Pengguna Jasa)”. <http://elearning/ppatk.go.id> (diakses 1 Oktober 2024).

Rozali, Rais. “Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan”. <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/> (diakses 1 Oktober 2024).